

FAKTOR SOSIAL BUDAYA DALAMA PENETAPAN HUKUM PRIVAT DALAM ISLAM

Andi Herawati

Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
DPK Universitas Islam Makassar (UIM)

Abstract:

Social culture is everything created by man with the mind and conscience of gratitude for the life of society. Medium private law (civil) is the law governing family relationships, including marriage, custody, transfer of assets, endowments, grants, sadaqah, and others. The Islamic law can not be separated from social realities, because Islamic law live and develop along with the development and social change. Thus, Islamic law can not be separated from sociological aspects in the formation and development. Sociological aspects of it have been incorporated in the form of al-nuzul asbab, asbab al-wurud, fikhi (the result of reasoning), fatwa scholars, court jurisprudence, and legislation.

Abstrak:

Sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pikiran dan budi nuraninya untuk kehidupan bermasyarakat. Sedang hukum privat (perdata) adalah hukum yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan, meliputi perkawinan, perwalian, perpindahan harta, wakaf, hibah, shadaqah, dan lain-lain. Adapun hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari berbagai realitas sosial kemasyarakatan, karena hukum Islam hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek sosiologis dalam pembentukan dan perkembangannya. Aspek-aspek sosiologis itu telah terakomodasi dalam bentuk *asbab al-nuzul*, *asbab al-wurud*, fikhi (hasil penalaran), fatwa ulama, yurisprudensi pengadilan, dan perundang-undangan.

Kata Kunci: Sosial Budaya, Hukum Privat, Islam

I. PENDAHULUAN

Penetapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek sosiologis yang mengitari penetapan hukumnya, baik yang terdapat dalam *naş al-Qur'an* dan hadis maupun yang terdapat dalam penetapan-penetapan hukum para Imam Mujtahid.

Aspek sosiologis hukum Islam sangat terkait dengan sebab-sebab, faktor-faktor dan latar belakang yang memengaruhi penetapan hukum Islam yang berdasar pada realitas sosial dan budaya masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek sosiologis hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang peduli dengan kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada realitas sosial, sehingga keberadaannya akan selalu dibutuhkan dalam menyelesaikan segala persoalan kontemporer yang muncul dalam masyarakat.

Perhatian terhadap aspek-aspek sosiologis dalam penetapan hukum Islam tersebut membawanya tetap aktual dan mampu merespon segala perkembangan hukum kontemporer yang terjadi dewasa ini. Aktualisasi hukum Islam akan terjadi jika hukum Islam peduli dengan realitas sosial budaya dan perkembangan zaman dengan tetap memperbaharui produk-produk pemikiran hukum yang terdapat dalam kitab fikhi, fatwa ulama, perundang-undangan maupun jurisprudensi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dinamika fikhi harus dikembangkan dalam berbagai bentuk pendekatan yang berlandaskan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkaitan dengan beberapa sebab, faktor dan latar belakang yang memengaruhi penetapan hukum Islam, maka dalam makalah ini dibahas salah satu di antaranya adalah faktor sosial budaya penetapan hukum privat.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian sosial budaya dan hukum privat

1. Sosial Budaya

Istilah sosial budaya terdiri dari 2 kata, yaitu kata sosial dan kata budaya. Kata sosial menurut bahasa berarti berkenaan dengan masyarakat, juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum.¹ Sedang kata budaya menurut bahasa berarti pikiran, akal budi, adat istiadat. Juga berarti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.² Menurut istilah, budaya adalah segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta, rasa dan karsa. Maka dengan demikian, sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pikiran dan budi nuraninya untuk kehidupan bermasyarakat.

2. Hukum privat

Hukum privat (perdata) adalah hukum yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan, meliputi perkawinan dengan segala akibat hukumnya, tentang diri seseorang, kekayaan antara suami isteri, kewajiban dan hak orang tua terhadap anak, perwalian, perpindahan harta, apakah pada saat pemilik masih hidup atau sudah mati, wakaf, hibah, shadaqah, dan lain-lain.³

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum privat merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain, dengan menitik beratkan pada pemenuhan hak perorangan dan penegasan sikap terhadap sesuatu yang dapat merugikan orang lain.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 958

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 149

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 7

B. Faktor sosial budaya penetapan hukum privat dalam Islam

Pada hakekatnya hukum yang dibuat oleh Allah swt. (hukum Islam) maupun yang dibuat oleh manusia (undang-undang) bertujuan untuk mengatur dan menata serta menjadi pedoman dalam tata kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun secara umum. Kalau hukum yang dibuat dan ditetapkan Tuhan berfungsi untuk mengonfirmasi dan menyaring realitas sosial, yang baik dipertahankan dan yang bertentangan dengan kehendak-Nya dihapus, sedang hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh manusia banyak dipengaruhi oleh realitas sosial kemasyarakatan dimana hukum itu akan diterapkan.

Itulah sebabnya hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari berbagai realitas sosial kemasyarakatan, karena hukum Islam hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat. Perubahan sosial itu, menurut Soejono Soekanto, dapat dimaknai sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.⁴ Dengan demikian, hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek sosiologis dalam pembentukannya sedang perkembangannya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, faktor daerah tempat masyarakat hidup dan berkembang serta faktor fiqh atau pemahaman yang selalu berkembang mengikuti perkembangan hidup masyarakat. Ketiga faktor itu telah berintegrasi ke dalam sejarah sosial hukum, sehingga hukum Islam sangat kental dengan aspek-aspek sosiologis yang mengitari penetapan hukumnya terhadap persoalan hidup masyarakat

Penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat atau dengan kata lain pranata sosial telah dimulai sejak

⁴Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 305

lahir dan berkembangnya hukum Islam pada masa Nabi Muhammad saw. sampai sekarang ini. Aspek-aspek sosiologis itu terakomodasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. *Asbāb al-Nuzūl*

Kata *asbāb* menurut bahasa, jamak dari kata *sabab* yang berarti penalaran, alasan dan sebab. Sedang kata *nuzul* merupakan bentuk *masdar* dari kata *nazala* yang berarti turun. Kata *asbāb al-nuzūl* berkaitan dengan ayat al-Qur'an, sehingga kata tersebut dapat diartikan sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an.

Sedang *asbāb al-nuzūl* menurut istilah adalah sesuatu yang melatarbelakangi turunnya satu ayat atau lebih, sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa atau menceritakan sesuatu peristiwa, atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut.⁵ Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* mempunyai peran yang sangat besar dalam menjelaskan esensi ayat, maksud yang dikehendakinya, maupun jangkauan dan sasaran yang dikandungnya.

Sebagian besar ayat al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah swt. tidak berkaitan dengan suatu sebab, hanya sebagian kecil saja ayat-ayat yang memiliki latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-nuzūl*, misalnya, ayat yang turun berkaitan dengan pembagian harta warisan. Banyak riwayat yang mengisahkan tentang *asbab al-nuzūl* ayat-ayat tentang waris, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat diceritakan bahwa suatu ketika isteri Sa'ad bin Rabi datang menghadap Rasulullah saw. dengan membawa kedua orang putrinya. Ia berkata: "Ya Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin Rabi yang telah meninggal sebagai syuhada ketika perang Uhud. Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit-

⁵ Dawud al-'Aththar, *Mujaz "Ulūm al-Qur'ān*, terj. Afif Muhammad dan Ahsin Muhammad, *Perspektif Baru Ilmu Al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 1994), h. 127

pun bagi keduanya", kemudian Rasulullah saw. bersabda: Semoga Allah segera memutuskan perkara ini", maka turunlah ayat 11 dan 12 surah an-Nisa'.⁶ Rasulullah saw. kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua pertiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putrinya itu, sedangkan ibunya (isteri Sa'ad bin Rabi) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad bin Rabi.

2. *Asbāb al-Wurūd*

Secara etimologi *asbāb al-wurūd* merupakan susunan *idāfah* (kata majemuk) yang berasal dari kata *asbāb* dan *al-wurūd*. Kata *أسباب* jamak dari kata *سبب* yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedang kata *الْوُرُودُ* merupakan bentuk *isim masdar* (kata benda abstrak) dari kata *يُرِدُّ - وَرُودًا* yang berarti datang atau sampai.⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arti *asbāb al-wurūd* menurut etimologi adalah sebab-sebab atau latar belakang datangnya sesuatu.

Menurut terminologi, *asbāb al-wurūd* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi saw. menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi saw. menuturkannya.⁸ Definisi tersebut dapat dipahami bahwa *asbāb al-wurūd* merupakan penjelasan terhadap suatu peristiwa yang menjadi penyebab munculnya jawaban, tanggapan atau pernyataan dari Nabi saw. Contoh tanggapan Nabi terhadap kedudukan paman Hafsan karena susuan, dalam sebuah riwayat dinyatakan:

⁶ Untuk lebih jelasnya lihat Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 116-117

⁷ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 7

⁸ Said Agil Husin al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, h. 8

عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ (رواه مسلم)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari 'Amrah bahwasannya Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa waktu itu Rasulullah saw. berada di sampingnya, sedangkan dia ('Aisyah) mendengar suara seorang laki-laki sedang minta izin untuk bertemu Rasulullah di rumahnya Hafshah, 'Aisyah berkata; Maka saya berkata; "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang minta izin (bertemu denganmu) di rumahnya Hafshah". Maka Rasulullah saw. bersabda: "Saya kira fulan itu adalah pamannya Hafshah dari saudara sesusuan." Aisyah bertanya; "Wahai Rasulullah, sekiranya fulan tersebut masih hidup -yaitu pamannya dari saudara sesusuan- apakah dia boleh masuk pula ke rumahku?" Rasulullah saw. menjawab: "Ya, sebab hubungan karena susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan karena kelahiran." (HR. Muslim)

Dalam hadis itu termuat *asbab al-wurūd*-nya. Suatu waktu ada seorang laki-laki yang datang ke rumah Hafshah (isteri Rasulullah saw.). Aisyah menduga bahwa laki-laki yang datang itu adalah paman Hafshah karena susuan. Meskipun sebenar-

nya Rasulullah saw. sudah memberi isyarat mengenai kebolehnya itu, akan tetapi Aisyah belum mantap atas pernyataan Rasulullah tersebut. Oleh karenanya dia pun menanyakan, bagaimana sekiranya yang datang itu adalah paman Aisyah karena susuan. Apakah dia boleh masuk ke rumah Aisyah untuk menemui dirinya.

Atas pertanyaan Aisyah itu, maka Rasulullah saw. mempertegas penjelasan beliau tentang akibat susuan dalam ke-*mahram*-an dengan sabdanya:

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ

Berdasarkan *asbab al-wurud* itu dapat dipahami bahwa ke-*mahram*-an karena hubungan *nasab* (keturunan), hubungan pernikahan disamakan dengan hubungan karena susuan. Begitu juga ketentuan hukum yang berlaku pada *mahram* karena *nasab* berlaku juga bagi *mahram* karena susuan

3. Hasil Penalaran (Fikhi)

Secara etimonologis, fikhi artinya paham. Namun berbeda dengan *'ilm* yang berarti mengerti. Ilmu bisa diperoleh melalui penalaran dan informasi wahyu, sedang fikhi sangat menekankan pada penalaran meskipun penggunaannya tidak terikat oleh wahyu. Menurut pengertian terminologis, fikhi adalah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalili-dalil yang rinci. Atau dengan kata lain, yurisprudensi atau kumpulan hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci.¹⁰

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa fikhi merupakan garapan manusia yang mendorong untuk mengoptimalkan daya nalar dalam memahami hukum Islam yang terkait dengan pengaturan dan

¹⁰Ahmad Rofiq., *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 5; dan Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidak-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Cet. VII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 2

⁹Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2615

penataan perbuatan manusia berdasarkan realitas sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, fikhi tidak lahir dari ruang yang hampa, melainkan ia terlahir dari sebuah dinamika pergulatan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, fikhi dengan realitas masyarakat memiliki hubungan yang tak terpisahkan dan saling memengaruhi satu sama lainnya.

Menurut Rahmat Djatnika, fikhi dewasa ini tidak lagi seperti fikhi pada zaman para mujtahid abad ke-2 hingga abad ke-4 Hijriyah yang dikompilasi dari dalil-dalil yang terperinci, tetapi fikhi modern telah berkembang sesuai perkembangan zaman dengan berbagai permasalahan aktual yang belum pernah ada sebelumnya, seperti hukum pencangkokan jantung, kornea mata, inseminasi buatan bayi tabung dan lain-lain.¹¹ Dengan demikian, fikhi dewasa ini tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah saja tetapi juga bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Fikhi terlahir sebagai sebuah produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk tematik, seperti fikhi Indonesia, fikhi lingkungan, fikhi wanita. Tipologi fikhi ini merupakan tuntutan dari sebuah pembaharuan fikhi yang dibangun dari realita sosial dan budaya masyarakat.

Pembaharuan hukum Islam harus dipetakan wilayah mana yang harus mengalami restrukturisasi dan mana wilayah yang tetap harus dipertahan. Ruang lingkup ibadah merupakan persoalan yang diputuskan berdasarkan dalil *qat'i*, sehingga persoalan ibadah tidak mungkin diperbahatui, kecuali teknik dan cara pelaksanaannya mendapat ruang untuk diperbaharui. Sedang ruang lingkup muamalah berpeluang untuk diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman.

4. Fatwa Ulama

Fatwa berarti petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan hukum. Fatwa juga

dapat berarti pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.¹² Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad dari orang yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Istilah fatwa muncul pada masa sahabat seiring dengan bertambahnya wilayah Islam, sehingga memunculkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan kepastian hukum dari seorang mufti. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai respon atau jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh peminta fatwa merupakan hasil ijtihad dengan merujuk kepada kitab-kitab fikhi yang telah ada sebelumnya. Akibatnya, fatwa memiliki dinamika terbatas, oleh karena ulama hanya berfatwa berdasarkan pemikiran-pemikiran fikhi hasil karya imam mazhab atau tokoh-tokoh besar pada masanya, sehingga dinamika fatwa-fatwa yang diberikan oleh seorang mufti bersifat sektarian yang berlaku hanya bagi orang atau kelompok tertentu.

Menurut Rohadi Abdul Fatah, perubahan sosial dan budaya sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap penetapan fatwa. Hal itu dapat dipahami bahwa salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah perbedaan sosial budaya. Hal itu akan memberikan pengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, karena tuntutan sosial akan berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Begitu juga faktor perkembangan ilmu pengetahuan, juga memberikan pengaruh terhadap fatwa karena banyak ilmu pengetahuan yang berkembang dewasa ini belum muncul pada masa fukaha merumuskan fatwanya.¹³

¹¹ Rahmat Djatnika, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam dalam "Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan"* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 28

¹² Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 138

¹³ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqhi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 119-121

Selain kedua faktor di atas, faktor lain yang dapat memengaruhi penetapan fatwa adalah tuntutan zaman dan kebutuhan yang mengharuskan para pakar fikhi kontemporer untuk memperhatikan Kenyataan yang tujuannya untuk mempermudah serta memperingan hukum *furu'* (cabang) yang bersifat oprasional baik dalam perkara ibadah maupun muamalah. Di antara tuntutan zaman, misalnya, memblehkan seorang perempuan bepergian dengan pesawat tanpa pengawalan muhrimnya dengan izin suami atau keluarganya.

5. Yurisprudensi Pengadilan

Yurisprudensi berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari dua kata yaitu *ius/iuris* berarti hukum dan *prudensia* berarti ilmu hukum. Jadi yurisprudensi berarti keahlian atau kemampuan dalam bidang hukum.¹⁴ Sedang menurut istilah, yurisprudensi adalah himpunan keputusan-keputusan pengadilan yang diikuti oleh para hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, baik sebagai rujukan atas kasus hukum yang sama maupun sebagai perbandingan dalam kasus hukum yang berbeda.¹⁵

Yurisprudensi atau keputusan pengadilan adalah suatu putusan hukum yang dihasilkan oleh para hakim melalui proses ijtihad kemudian menjadi dasar penetapan hukum bagi para hakim sesudahnya di pengadilan.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa yurisprudensi merupakan hasil putusan pengadilan yang telah menjadi ketetapan hukum yang disampaikan oleh seorang hakim terhadap pihak yang berperkara maupun sebagai referensi bagi para hakim lain dalam menghadapi suatu perkara hukum yang sama pada tempat dan waktu yang berbeda.

Dengan adanya yurisprudensi tentu secara psikologis hakim pengadilan yang

lebih rendah akan mengikuti hakim yang lebih tinggi kedudukannya. Putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung misalnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi peradilan tinggi dan yang dibawahnya terhadap permasalahan yang sama atau hampir sama. Secara praktis sangat memudahkan para hakim yang berada di tingkat peradilan, jika telah ada putusan dari peradilan yang lebih tinggi kedudukannya. Begitu juga, jika terdapat keputusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang lebih rendah akan diperbaiki atau dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila ada upaya hukum.

Meskipun demikian, yurisprudensi yang telah dihasilkan oleh para hakim atau ulama terdahulu tidak dapat bersifat mutlak bagi hakim sekarang ini karena putusan hakim tersebut tidak mengikat disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah, baik karena faktor adat istiadat maupun karena faktor sosial budaya, sehingga seorang hakim harus tetap melakukan analisa hukum atau berijtihad agar dapat menghasilkan putusan yang komprehensif terhadap setiap perkara, karena putusan hakim mempunyai arti penting, baik bagi lembaga peradilan, pihak-pihak yang berperkara maupun bagi hakim.

6. Perundang-undangan

Perundang-undangan diadakan untuk melaksanakan undang-undang dasar dan konstitusi. Materi perundang-undangan harus berlandaskan pada tiga aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis.

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis, jika rumusan dan norma-normanya dapat dibenarkan lewat kajian yang mendalam (secara filosofis) disertai alasan yang sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup masyarakat yang sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan.¹⁷

¹⁴ John M. Echols dan Hasan Sadilly, *Kamus Inggeris Indonesia* (Cet. XXIII; Jakarta: Gramedia, 1996), h. 338

¹⁵ Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberti, 1993), h. 14

¹⁶ Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*, h. 153

¹⁷ Syarif Amiroeddin, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 44

Landasan yuridis atau disebut juga landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas adalah landasan atau dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Landasan yuridis dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu aspek formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentukannya, sedang aspek materil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Landasan politik yaitu adanya garis kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintahan negara atau dasar kebijaksanaan politik yang menjadi dasar pemerintahan negara.¹⁹

Klasifikasi ketiga landasan perundang-undangan tersebut di atas, hanya bersifat teoritis karena dalam prakteknya ketiga-tiganya selalu menjadi satu dan serempak mempengaruhi ketatalaksanaan pemerintahan, misalnya dalam peraturan negara, ketiga landasan tersebut terlihat dalam batang tubuh peraturan tersebut, baik konsideran, diktum maupun dalam penjelasannya, padahal suatu peraturan perundang-undangan yang baik, jika peraturan itu mencerminkan adanya hubungan ketiga landasan tersebut.

Dari tiga landasan itu, hanya landasan politik yang dapat mengalami pergeseran dari masa ke masa. Pergeseran itu dipengaruhi oleh berubahnya pandangan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan kerangka dan patokan yang terdapat dalam suatu perundang-undangan demi mewujudkan kebahagiaan masyarakat bangsa sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam perundang-undangan tersebut.

Sebagai sebuah undang-undang yang lahir dari tuntunan masyarakat, maka pengaruh aspek sosial budaya dalam sebuah perundang-undangan tidak dapat dinafikan karena aspek sosial budaya merupakan

cermin dari dinamika dan realitas sosial masyarakat yang diformalkan dalam bentuk perundang-undangan, misalnya, Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aspek sosial budaya yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut adalah:

- a. Terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh adanya anggapan masyarakat bahwa pada umumnya wanita yang tidak menikah atau belum menikah “kurang dihargai”.
- b. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perkawinan dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu disebabkan karena posisi orang tua yang menganggap dirinya sebagai seorang kyai atau pemuka agama, sehingga tanpa kehadiran aparat yang berwenang, maka perkawinan anaknya sudah sah sepanjang sesuai aturan hukum Islam.
- c. Adanya anggapan bahwa nikah di bawah tangan atau biasa disebut perkawinan agama dibolehkan dan mereka menganggap bahwa perkawinan itu adalah sah.
- d. Ketidakjelasan posisi pencatatan pernikahan, karena tidak ada ketetapan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum.

Di antara produk-produk pemikiran hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan Indonesia selama masa orde baru adalah: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ini diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disusul dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor

¹⁸ Rosyidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 44

¹⁹ M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1982), h. 88

8 Tahun 2008. Namun setahun setelah lahirnya surat edaran tersebut, lahir Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang disusul dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 8 Tahun 2010 yang menegaskan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008.

Pada masa reformasi, produk pemikiran hukum Islam yang diundangkan adalah: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang didukung oleh Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang didukung oleh Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada tahun 2011 undang-undang tersebut diperbaharui dengan lahirnya Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 yang didukung oleh PP no 14 tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya.

Lahirnya beberapa perundang-undangan di Indonesia merupakan bukti sejarah bahwa produk hukum Islam tidak pernah digugat kebenarannya. Oleh karena itu, keberadaan faktor sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

III. KESIMPULAN

1. Penetapan-penetapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek sosiologis.
2. Dialektika sosiologis sangat tampak dalam berbagai penetapan hukum dalam al-Qur'an, penetapan hukum dalam sunah, penetapan hukum dalam fikhi, penatapan hukum dalam fatwa ulama,

penetapan hukum dalam yurisprudensi dan penetapan hukum dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqhi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Amiroeddin, Syarif. *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- al-'Aththar, Dawud. *Mujaz "Ulum al-Qur'an*, terj. Afif Muhammad dan Ahsin Muhammad, *Perspektif Baru Ilmu Al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 1994.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Djatnika, Rahmat. *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam dalam "Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan"*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Echols, John M dan Hasan Sadilly. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXIII; Jakarta: Gramedia, 1996.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Liberti, 1993.
- al-Hanbali, Abu al-Falah Abd al-Hayy bin al-'Imad. *Syadzrat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab*, Jilid I. t.tp: Dar al-Fikr, 1399 H.= 1979 M.
- al-Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidak-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Cet. VII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Lubis, M. Solly. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1982.
- al-Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi*

- Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Musyahid, Achmad. *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- al-Qusyairi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadîs al-Syarîf* [CD ROM], hadis no. 2615
- Ranggawidjaya, Rosyidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- _____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.